



**PENGADILAN NEGERI  
MEULABOH**

**2023**



# **REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024**



**Jalan Dr. Sutomo No. 5, Johan Pahlawan  
Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat**



**[pn-meulaboh.go.id](http://pn-meulaboh.go.id)**



**[pn.meulaboh@yahoo.co.id](mailto:pn.meulaboh@yahoo.co.id)**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, telah tersusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Meulaboh 2020-2024. Penyusunan Renstra ini disamping untuk memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP, memang perlu dilakukan mengingat penting dokumen Renstra sebagai instrumen awal untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Meulaboh terkait capaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang sudah tentu harus dapat mengakomodasi adanya perubahan, baik yang bersifat internal maupun eksternal demi pencapaian kinerja Pengadilan Negeri yang lebih baik lagi. Reviu Renstra Tahun 2020-2024 ini telah di upayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan dimasa mendatang.

Dengan tersusunnya reviu renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Meulaboh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pengadilan Negeri Meulaboh adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada dikabupaten Aceh Barat. Renstra ini telah diupayakan penyusunan nya secara optimal, namun kami menyadari apabila masi ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Meulaboh, semoga Renstra ini benar-bener bermamfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Meulaboh yaitu mendukung Terwujudnya Pengadilan Negeri Meulaboh yang Agung.

Wakil Ketua  
Pengadilan Negeri Meulaboh,



**FARIDH ZUHRI, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19800305 200704 1 001

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

## DAFTAR TABEL

## BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Kondisi Umum..... 1
- 1.2. Potensi dan Permasalahan..... 3

## BAB II VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS..... 13

- 2.1. VISI DAN MISI..... 13
- 2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis..... 15

## BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI..... 26

- 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung..... 26
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan  
Tinggi Banda Aceh..... 28
- 3.3. Arah dan Kebijakan Strategi Pengadilan  
Negeri Meulaboh..... 29
- 3.4. Kerangka Regulasi..... 52
- 3.5. Kerangka Kelembagaan..... 59

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... 63

- 4.1. Target Kinerja..... 63
- 4.2. Kerangka Pendanaan..... 65

## BAB V PENUTUP ..... 72

## LAMPIRAN

- SK Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan  
Negeri Meulaboh Kelas II
- Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	<b>Reviu Indikator Utama (IKU).....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 2.</b>	<b>Hubungan Antara Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja.....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 3.</b>	<b>Strategi Pencapaian Target Tahun 2020 (Thn Ke-1).....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 4.</b>	<b>Strategi Pencapaian Target Tahun 2021 (Thn Ke-2).....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 5.</b>	<b>Strategi Pencapaian Target Tahun 2022 (Thn Ke-3).....</b>	<b>41</b>
<b>Tabel 6.</b>	<b>Strategi Pencapaian Target Tahun 2023 (Thn Ke-4).....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 7.</b>	<b>Strategi Pencapaian Target Tahun 2024 (Thn Ke-5).....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 8.</b>	<b>Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II..</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 9.</b>	<b>Sasaran Program.....</b>	<b>63</b>
<b>Tabel 10.</b>	<b>Target Kinerja.....</b>	<b>64</b>
<b>Tabel 11.</b>	<b>Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Meulaboh Tahun 2020-2022.....</b>	<b>75</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 KONDISI UMUM**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II sebagai Badan Peradilan Umum tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya. Sebagai lembaga yudikatif mempunyai tugas dan fungsi menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pidana, perdata yang masuk di tingkat pertama dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan hukum dan keadilan.

Pembangunan hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, dan pengendalian manajemen pemerintahan secara terencana, sistematis, bertahap, komprehensif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur peradilan dalam rangka mewujudkan good governance. Sejalan dengan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan yang secara substantif meliputi langkah dan upaya, melalui penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; penataan sistem kepegawaian; peningkatan kualitas pelayanan publik; serta peningkatan akuntabilitas dan sistem pengawasan aparatur.

Penyelenggaraan good governance dalam pengelolaan administrasi publik, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan tanggungjawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih, bertanggung jawab, dan bebas dari praktik KKN.

Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II merupakan sebuah lembaga peradilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No.05 Kecamatan Johan Pahlwan kabupaten Aceh Barat Meulaboh. Sebagai salah satu instansi di bawah Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II memiliki fungsi utama menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara di wilayah Kabupaten Meulaboh. Selain itu Pengadilan Negeri Meulaboh juga berfungsi mengajukan berkas perkara upaya hukum ke tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai Hukum Tetap, dan selain itu Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II juga dapat menerima tugas dan wewenang lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Perencanaan strategis, suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, dijabarkan pada lingkungan Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II, baik lingkungan internal

maupun external sebagai variabel strategis Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Mengacu pada Cetak Biru 2010-2035 Mahkamah Agung RI dan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II sedang dan akan terus melakukan berbagai langkah kebijakan strategis guna mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah memberikan banyak capaian dan kemajuan, Namun, disamping berbagai kemajuan yang telah dicapai Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II masih dihadapkan pada beberapa kondisi obyektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan.

Analisis kondisi Strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan dan keserasian lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai *stakeholder*, pencari keadilan (*justitiabelen*). Analisis kondisi Strategis menggunakan metode analisis SWOT (*strenghts, weaknesses, oppotuneties, and theats*), terhadap kondisi real Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II dan wilayah hukumnya. Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan melakukan analisis peluang/kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana Strategis Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II kedepan. Analisis SWOT (*strenghts* = kekuatan, *weaknesses* = kelemahan, *oppotuneties* = kesempatan, *and theats* = ancaman).

### **a. Kekuatan**

Kekuatan Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Lingkungan internal

Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yang kemungkinan menjadi kekuatan dalam pelaksanaan Renstra ini adalah :

### **1. Aspek Proses Peradilan**

- ✓ Merupakan *voorst* (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah Kabupaten Aceh Barat.
- ✓ Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai dalam lingkup Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.
- ✓ Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
- ✓ Masyarakat Kabupaten Aceh Barat sangat merasa terbantu dan percaya kepada Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II dalam hal mencari keadilan, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yang tergolong sangat baik dan bersih dari korupsi.
- ✓ Alur proses atau prosedur beracara di Pengadilan negeri Meulaboh Kelas II sudah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman, banner maupun melalui media elektronik/ internet melalui website [www.pn-Meulaboh.go.id](http://www.pn-Meulaboh.go.id).
- ✓ Telah dilaksanakannya pelayanan terpadu satu pintu (one gate integrated service) dalam pelayanan terhadap proses peradilan melalui petugas di “Front Desk”, yakni pelayanan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum dan dapat mewujudkan

hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II

- ✓ Telah melaksanakan e-Court (Para pihak dapat berperkara secara elektronik di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II)
- ✓ Penyelesaian perkara dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur).
- ✓ Telah tersedianya Meja Informasi dan Pengaduan yang lengkap untuk para pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II. Meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.

## **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- ✓ Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II/B secara berkala diberikan pengarahan dan bimbingan disetiap bulannya oleh unsur pimpinan Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.
- ✓ Tidak ada konflik antar Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II, dimana Hakim dan Pegawai termasuk unsur pimpinan dapat bekerjasama sebagai tim yang kompak dan solid.
- ✓ Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil MARI atau Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- ✓ Para Pegawai telah menyusun Pelaporan Kinerja Pegawai (PKP) setiap bulannya yang dinilai oleh atasan langsung, dimana nilai capaian kinerja tersebut berpengaruh

terhadap jumlah tunjangan kinerja yang diterima oleh pegawai.

- ✓ Pengadilan Negeri Meulaboh juga merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

### **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- ✓ Adanya sistem pengawasan yang melibatkan hakim pengawas bidang dalam pengawasan regular dan insidental. Hakim Pengawas bidang aktif membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas bidang.
- ✓ Secara rutin dilakukan rapat rutin bulanan yang membahas semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta solusi pemecahannya.
- ✓ Absensi yang sudah dilakukan secara online selama masa pandemi yang dapat membantu memantau kehadiran/absensi hakim dan pegawai, dimana selain dapat memantau jam kehadiran, lokasi pada saat absensi juga dapat dipantau, bagi pegawai yang Work From Office (WFO) harus melaksanakan absen dan bekerja di kantor seperti biasa sedangkan untuk pegawai yang Work From Home (WFH) dapat melakukan absen dan bekerja dari rumah tempat tinggal masing-masing, yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin dapat diberikan peringatan lisan ataupun tertulis.

### **4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan**

- ✓ Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk memperbaiki dan

meningkatkan kinerja pelayanan terhadap pencari keadilan.

- ✓ Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan buku-buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara (pihak ketiga) serta pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap bulannya.
- ✓ Tersusunnya data arsip dalam rak yang rapi dan urut serta sudah dikomputerisasi sehingga memudahkan untuk mencari arsip berkas perkara.
- ✓ Telah dilakukan penginputan data perkara secara elektronik / Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- ✓ Telah dibuat Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 sebagai arah / panduan dalam pelaksanaan tugas dan Fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama.

#### **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- ✓ Tersedianya ruang laktasi bagi ibu yang sedang menyusui bagi pihak berperkara.
- ✓ Tersedianya Ruang tunggu pengunjung yang luas.
- ✓ Tersedianya fasilitas untuk penyandang difabel.
- ✓ Tersedianya pos layanan Hukum ( POSBAKUM ) untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.
- ✓ Tersedianya fasilitas teleconference.
- ✓ Sarana Prasarana Persidangan Ramah Anak telah dibuat untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **b. Kelemahan**

Lingkungan internal Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yang kemungkinan menjadi kelemahan dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah:

### **1. Aspek Proses Peradilan**

- ✓ Para pihak berperkara sering datang terlambat yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu dalam pelaksanaan persidangan.

### **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- ✓ Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai tetap sesuai dengan kebutuhan.
- ✓ Penambahan pegawai belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.
- ✓ Belum optimalnya pemahaman tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan program kerja.

### **3. Aspek Saranan dan Prasarana**

- ✓ Belum sesuainya anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- ✓ Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.
- ✓ Ruang kerja yang dimiliki Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II sangat terbatas dan membutuhkan renovasi untuk perluasan gedung kantor.
- ✓ Jumlah alat pengolah data berupa Komputer ataupun Laptop yang dapat mendukung terlaksananya Informasi Perkara berbasis Teknologi Informasi masih kurang.

- ✓ Belum tersedia peralatan seperti Mesin Antrian, Standing AC, dan peralatan lain yang dapat menunjang pelayanan kepada pencari keadilan.

### **c. Opportunity (Peluang)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### **1. Aspek Proses Peradilan**

- ✓ Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS) Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yang memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang proses perkara
- ✓ Adanya website Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yang memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dan profil dari Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II secara cepat dan efisien.
- ✓ Putusan perkara telah dapat diunduh secara cepat oleh masyarakat melalui direktori putusan dan SIPP (sistem informasi penelusuran perkara).
- ✓ Adanya aplikasi eskum, aplikasi PTSP, aplikasi e-court, dan aplikasi Eraterang
- ✓ Adanya informasi tilang yang memudahkan untuk mencari informasi denda tilang.

#### **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- ✓ Adanya fasilitas dan tunjangan bagi Hakim serta tunjangan kinerja/remunerasi bagi Pegawai sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- ✓ Adanya sosialisasi, bimbingan teknis atau pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun

Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

- ✓ Adanya komitmen Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II untuk berubah ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin kerja.

### **3. Aspek Pembinaan dan Pengawasan**

- ✓ Adanya hakim pengawas pada bidang masing-masing kepaniteraan dan sub bagian serta Auditor Internal.
- ✓ Adanya rapat berjenjang dan rapat bulanan untuk evaluasi kerja di masing-masing kepaniteraan dan sub bagian.
- ✓ Adanya sistem *reward and punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
- ✓ Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai Pedoman penyusunan standar kinerja individu.
- ✓ Adanya Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai acuan sejauh mana Hakim atau Pegawai mencapai target sasaran yang direncanakan.
- ✓ Adanya kegiatan pengawasan secara berkala, baik secara internal oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II maupun pengawasan eksternal dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

### **4. Aspek tertib Administrasi dan manajemen peradilan**

- ✓ Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- ✓ Dukungan dan koordinasi yang baik antara aparatur peradilan secara internal maupun dengan instansi

penegak hukum eksternal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.

- ✓ Adanya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS) Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yang memudahkan dalam pengadministrasian dan manajemen perkara.

## **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- ✓ Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II berupa internet, website dan aplikasi SIPP untuk mempermudah pelayanan informasi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.
- ✓ Sudah tersedianya petugas informasi di meja informasi yang siap melayani masyarakat/para pencari keadilan yang memerlukan informasi dan pengaduan.
- ✓ Tersedianya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)
- ✓ Sudah ada mekanisme layanan pengaduan online yaitu Sistem informasi Pengawasan (SIWAS) yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
- ✓ Tersedianya meja *e-court* dan kasir.

### **d. Threat (Tantangan yang dihadapi)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yang dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana diharapkan :

#### **1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- ✓ Personil Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.

- ✓ Keterbatasan pegawai yang tidak sebanding dengan tugas-tugas pekerjaan yang terdapat di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.

## **2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- ✓ Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan di Lingkungan Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II masih kurang.

## **3. Aspek sarana dan prasarana**

- ✓ Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya setelah melaksanakan Analisis SWOT, maka dibuatlah strategi untuk meningkatkan Strength dan Opportunity dan mengurangi Weakness dan Threat yang dikenal dengan Rencana Strategis. Rencana Strategis berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan Program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 -2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1 VISI DAN MISI**

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan gambaran arah dan sasaran yang jelas serta sebagaimana pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung, yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan nasional Jangka Panjang gambaran atau visionable dari kinerja lembaga Badan Peradilan, dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Meulaboh Kels II. Visi Pengadilan Negeri Meulaboh mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Meulaboh yang Agung”***

Mengutip pengertian Agung dalam dokumen Renstra Mahkamah Agung RI, maka Agung disini menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.

Sehingga visi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II adalah ingin mewujudkan badan peradilan tingkat pertama yang dihormati dan disegani lantaran dikelola oleh aparat peradilan yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu menyelesaikan perkara guna mewujudkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II menetapkan misi yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Meulaboh;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II;

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II dan rencana strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, beribawa dan dihormati serta tegaknya supremasi hukum serta meningkatnya kepercayaan publik kepada lembaga peradilan. Dalam menjalankan visi dan misi, Pengadilan Negeri Meulaboh juga memiliki moto yaitu "CERIA" yang memiliki arti yaitu suatu keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II akan memberikan pelayanan secara maksimal dan memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan, CERIA juga dimaknai merupakan singkatan dari Profesional, Cepat, Efektif, Ramah, Inovatif, Akuntabel.

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 1. Tujuan Strategis

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan tujuan strategis Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.

**Tujuan** adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat mengakses, menjangkau dan menerima layanan pengadilan.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan sehingga tingkat kepercayaan publik dapat terus ditingkatkan.

### 2. Sasaran Strategis

**Sasaran** adalah merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Tujuan tersebut akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu (1 sampai dengan 5 tahun) dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

### **3. Indikator Kinerja Utama**

Untuk dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, maka setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki Indikator Kinerja Utama (main performance indicator). Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan harus ada Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan bagi masing-masing sasaran strategisnya sebagai tolok ukur menilai capaian keberhasilannya. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.**  
**Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	<p><b>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	<p><b>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>			
	c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	<p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</b></p> <hr/> <p><b>Perkara yang diajukan untuk restoratif</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian no penal melalui rehabilitasi.</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul>	$\times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p><b>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	$\times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p><b>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</b></p> $\frac{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi.</li> <li>• Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	<p><b>Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara diversi}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100\%$ <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.</li> <li>• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	a. Persentase salinan putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	<p><b>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu</b></p> $\frac{\text{Jumlah putusan Perkara Perdata keseluruhan yang diminutasi}}{\text{dikirim}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	Perkara		<p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
	b. Persentase salinan putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Pidana keseluruhan yang diminutasi /dikirim}} \times 100\%$	<p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	<p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi</b></p> <p style="text-align: right;"><b>x 100%</b></p> <p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>• Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>• Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	<p><b>Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</b></p> <hr/> <p><b>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</b></p> <p style="text-align: right;"><b>x 100%</b></p> <p><b>- Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	<p><b>Jumlah Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</b></p> <hr/> <p><b>Jml Perkara yg diajukan Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</b></p> <p style="text-align: right;"><b>x 100%</b></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

			<p><b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</li> <li>• Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang Diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnva)</li> </ul>		Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>- <b>Catatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada infomasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

**Catatan:**

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.
- BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
- Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi
- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama selama tahun 2020 - 2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 2.

Hubungan antara tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator kinerja

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>c. Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif</li> <li>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</li> <li>e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</li> <li>f. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi</li> <li>g. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</li> </ul>

		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</li> <li>b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</li> <li>c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</li> </ul>
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan.	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</li> <li>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan</li> <li>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</li> </ul>
3.	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan sehingga tingkat kepercayaan publik dapat terus ditingkatkan	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI**

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan Visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 8 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- b. Pembatasan perkara kasasi;
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah, dan;
- d. Penguatan akses peradilan,

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mewujudkan sasaran strategis dalam pengelolaan penyelesaian perkara, ditetapkan arah kebijakan tentang jangka waktu penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
- b. Sidang keliling/zitting plaats, dan;
- c. Pos pelayanan bantuan hukum.

4. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

- a. Penataan ulang manajemen perkara;

- b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik;
  - c. Penguatan organisasi dan SDM Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
5. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal. Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
  - b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
  - c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat;
  - d. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
6. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
  - b. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi;
  - c. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.
7. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif. Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :
- a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;

- b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.
- 8. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.
  - a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;
  - b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance;
  - c. Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

## **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH**

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh**

Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran adalah, yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, yaitu dengan:
  - a. Mengurangi atau mengikis habis sisa perkara tahun sebelumnya;
  - b. Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu;
  - c. Meningkatkan kualitas putusan, sehingga terjadi penurunan angka perkara yang diajukan upaya hukum kasasi;
  - d. Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat kepada para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna pengadilan terhadap layanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yaitu dengan:
  - a. Meningkatkan salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, dan;

- b. Meningkatkan putusan yang menarik perhatian masyarakat (perkara tipikor) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3. Peningkatan manajemen peradilan umum yaitu dengan adanya penilaian implementasi APM dan jumlah SDM yang mengikuti bimtek kepaniteraan;
4. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung melalui layanan keuangan yang diselesaikan serta jumlah SDM kesekretariatan yang selesai mengikuti bimtek kesekretariatan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana Mahkamah Agung, yaitu dengan adanya pengadaan sarana alat pengolah data dan komunikasi serta fasilitas perkantoran.

### **3.2.2. Strategi Pengadilan Tinggi Banda Aceh**

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut diatas, strategi yang diterapkan dalam rangka mencapai target Jangka Menengah adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Strategi Pencapaian Target Tahun 2020 (Th. Ke-1)
- b. Strategi Pencapaian Target Tahun 2021 (Th. Ke-2)
- c. Strategi Pencapaian Target Tahun 2022 (Th. Ke3)
- d. Strategi Pencapaian Target Tahun 2023 (Th. Ke-4)
- e. Strategi Pencapaian Target Tahun 2024 (Th. Ke-5)

## **3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI MEULABOH**

### **3.3.1 Arah Kebijakan Pengadilan Negeri Meulaboh**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Meulaboh menetapkan arah kebijakan

1. Mewujudkan proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, yaitu dengan:

- a. Peningkatan penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya  
Penyelesaian ini dibagi atas 4 (empat) bagian, yaitu penyelesaian sisa perkara perdata, sisa perdata khusus, sisa perkara pidana dan sisa perkara pidana khusus.
  - b. Peningkatan penyelesaian perkara tahun berjalan  
Fokus pada arah kebijakan ini adalah menyelesaikan perkara untuk tahun berjalan, dan sama halnya dengan arah kebijakan pertama difokuskan pada penyelesaian perkara perdata, perdata khusus, pidana dan pidana khusus.
  - c. Peningkatan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum  
Menitikberatkan pada Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali terhadap perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II .
  - d. Peningkatan Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.
  - e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, yaitu dengan:
- a. Peningkatan jumlah salinan Putusan (perdata dan pidana) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
  - b. Peningkatan jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.
  - c. Peningkatan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
  - d. Peningkatan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, yaitu dengan:

- a. Peningkatan jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan.
  - b. Peningkatan jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
  - c. Peningkatan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan yaitu dengan menekankan pada arah kebijakan terhadap peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti, dalam hal ini dilihat dari jumlah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan yang ditindaklanjuti.

### 3.3.1 Strategi Pengadilan Negeri Meulaboh

- a. Strategi Pencapaian Target Tahun 2020 (Th ke-1)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

Tabel 3.

Strategi Pencapaian Target Tahun 2020 (Th ke-1)

NO.	SASARAN STRATEGIS	Target	INDIKATOR KINERJA	Target	Anggaran
		%			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100%	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	5 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100%	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	28 Perkara	Rp. 94.950.000,-
		90%	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	157 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan

					radius
		95%	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	178 Perkara	Rp. 94.950.000,-
		92%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding - Perdata  - Pidana	7 Perkara  168 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius  Rp. 94.950.000,-
		95%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi - Perdata  - Pidana	7 Perkara  174 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius  Rp. 94.950.000,-
		95%	Persentase perkara yang tidak mengajukan		

			upaya hukum Peninjauan Kembali - Perdata	9 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
			- Pidana	177 Perkara	Rp. 94.950.000,-
		80%	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	1 Perkara	Rp. 94.950.000,-
		90%	Index kepuasan pencari keadilan	235	Rp. 3.665.351.000
<b>2.</b>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100%	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	157 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100%	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	174 Perkara	Rp. 94.950.000,-

		5%	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		99%	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu <b>Perdata</b> - Banding - Kasasi - PK  <b>Pidana</b> - Banding - Kasasi - PK	4 Perkara 3 Perkara 1 Perkara  15 Perkara 5 Perkara 1 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		85%	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses	10 Perkara	

			Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	0%	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0 Perkara	0
		0%	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0 Perkara	0
		100%	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	192 Jam Layanan	Rp. 19.200.000,-
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	50%	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	3 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

b. Strategi Pencapaian Target Tahun 2021 (Th ke-2)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

Tabel 4.  
Strategi Pencapaian Target Tahun 2021 (Th ke-2)

NO.	SASARAN STRATEGIS	Target	INDIKATOR KINERJA	Target	Anggaran
		%			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	3 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		0	Persentase sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan	0 Perkara	0
		100	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	9 Perkara	Rp. 112.854.000,-
		100	Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	5 Perkara	Rp. 112.854.000,-
		98	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	162	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		0	Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	0 Perkara	0
		100	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	166 Perkara	Rp. 112.854.000,-

		100	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	85 Perkara	Rp. 112.854.000,-
		18	Persentase Penurunan Sisa Perkara Perdata	0 Perkara	
		0	Persentase Penurunan sisa perkara Perdata Khusus	0 Perkara	
		15	Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana	0 Perkara	
		10	Persentase Penurunan Sisa Perkara Pidana Khusus	0 Perkara	
		85	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding  - Perdata	152 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata

			- Pidana 154 Perkara	berdasarkan radius Rp. 112.854.000,-
	90	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi - Perdata 155 Perkara		Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
			- Pidana 160 Perkara	Rp. 112.854.000,-
	90	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK - Perdata 160 Perkara		Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
			- Pidana 165Per kara	Rp. 112.854.000,-
	50	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	0 Perkara	Rp. 112.854.000,-
	100	Index kepuasan pencari keadilan	84 Respon	

				den	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	158 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	156 Perkara	Rp. 112.854.000,-
		20	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu		
			<b>Perdata</b> - Banding - Kasasi - PK	8 Perkara 5 Perkara 1 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
			<b>Pidana</b>		

			- Banding - Kasasi - PK	12 Perkara 4 Perkara 1 Perkara	
		95	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	5 Perkara	
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	0	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0
		0	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0
		100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	192 Jam Layanan	Rp. 19.200.000,-
4.	Meningkat	95	Persentase	3	Sesuai SK KPN

nya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Putusan Perdata Ditindak (Dieksekusi)	Perkara yang lanjuti	Perkara	tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
---	--	--	----------------------------	---------	--

c. Strategi Pencapaian Target Tahun 2022 (Th ke-3)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

Tabel 5.

Strategi Pencapaian Target Tahun 2022 (Th ke-3)

NO.	SASARAN STRATEGIS	Target	INDIKATOR KINERJA	Target	Anggaran
		%			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	120 Perkara	Rp. 123.720.000,-
		5	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2	Rp. 123.720.000,-
		85	Persentase perkara yang tidak mengajukan		

			upaya hukum Banding  - Perdata   - Pidana	5 Perkara   70 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius  Rp. 123.720.000,-
		100	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi - Perdata   - Pidana	2 Perkara   90 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius  Rp. 123.720.000,-
		50	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	1 Perkara	Rp. 123.720.000,-
		100	Index kepuasan pencari keadilan	100 Respon den	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaia	100	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim	75 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

	n Perkara		kepada para pihak tepat waktu		
		100	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 Perkara	Rp. 123.720.000,-
		20	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
<b>3.</b>	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	0	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0
		0	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0
		100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	192 Jam Layanan	Rp. 19.200.000,-
<b>4.</b>	Meningkatnya Kepatuhan terhadap	50	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti	3 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

Putusan Pengadilan		(Dieksekusi)		
-----------------------	--	--------------	--	--

d. Strategi Pencapaian Target Tahun 2023 (Th ke-4)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

Tabel 6.

Strategi Pencapaian Target Tahun 2023 (Th ke-4)

NO.	SASARAN STRATEGIS	Target	INDIKATOR KINERJA	Target	Anggaran
		%			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	150 Perkara	Rp. 107,100,000,-
		5	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2	Rp. 107,100,000,-
		85	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding		

			- Perdata  - Pidana	75 Perkara  130 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius  Rp. 107,100,000,-
		90	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi - Perdata  - Pidana	78 Perkara  145 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius  Rp. 107,100,000,-
		5	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	1 Perkara	Rp. 107,100,000,-
		90	Index kepuasan pencari keadilan	150 Respon den	
<b>2.</b>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

		100	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	150 Perkara	Rp. 107,100,000,-
		10	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
<b>3.</b>	Meningkatnya akses peradilan bagi	N/A	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0
	Masyarakat miskin dan terpinggirkan	N/A	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0
		100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	192 Jam Layanan	Rp. 19.200.000,-
<b>4.</b>	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	50	Persentase Putusan Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	3 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

e. Strategi Pencapaian Target Tahun 2024 (Th ke-5)

Dalam rangka pencapaian target tahun 2024 yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana tersebut di atas, strategi yang dilaksanakan adalah :

Tabel 7.

Strategi Pencapaian Target Tahun 2024 (Th ke-5)

NO.	SASARAN STRATEGIS	Target	INDIKATOR KINERJA	Target	Anggaran
		%			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	80 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	150 Perkara	Rp. 77,400,000,-
		5	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	2	Rp. 77,400,000,-
		85	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding  - Perdata	75 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata

			- Pidana	130 Perkara	berdasarkan radius  Rp. 77,400,000,-
		90	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi - Perdata  - Pidana	78 Perkara  145 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius  Rp. 77,400,000,-
		5	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	1 Perkara	Rp. 77,400,000,-
		90	Index kepuasan pencari keadilan	150 Respon den	
<b>2.</b>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	100	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	80 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		100	Persentase salinan putusan perkara pidana	150 Perkara	Rp. 77,400,000,-

			yang dikirim kepada para pihak tepat waktu		
		10	Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	2 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
<b>3.</b>	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	N/A	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0
		N/A	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0	0
		100	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	192 Jam Layanan	Rp. 19.200.000,-
<b>4.</b>	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	50	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	3 Perkara	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan Visi dan Misi, didukung oleh program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

**a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II dalam pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah:

1. Pelaksanaan Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perkara Perdata.
2. Pelaksanaan penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata tepat waktu.
3. Register dan pendistribusian berkas perkara kepada majelis hakim secara lengkap dan tepat waktu.
4. Pemberkasan perkara yang melakukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu.
5. Peningkatan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
6. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
7. Pelaksanaan upaya mediasi.
8. Pelaksanaan pencatatan, pengarsipan, minutas dan register secara baik.
9. Pelaksanaan penyampaian relaas, salinan putusan/penetapan dan delegasi.
10. Pelaksanaan penyitaan tepat waktu.
11. Menindaklanjuti permohonan eksekusi.
12. Pelaksanaan transparansi biaya perkara.
13. Pemeriksaan dan penyempurnaan berkas perkara

**b. Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi**

Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
4. Pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pembinaan dan pengawasan (internal dan eksternal).
6. Pelaksanaan dan pemeliharaan (Operasional perkantoran).
7. Pelaksanaan konsolidasi organisasi.
8. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan SDM.
9. Pelaksanaan pemantapan perencanaan.
10. Pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi.
11. Pelaksanaan tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan umum.
12. Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik.

**c. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah kegiatan pengadaan sarana dan prasarana untuk memenuhi belanja modal dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Meulaboh. Program ini untuk mencapai outcome atau hasil yaitu meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan dengan indikator kinerja programnya adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan sedangkan kegiatannya

adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

### **3.4 KERANGKA REGULASI**

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum akan diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Meulaboh selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020 – 2024 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Kerangka regulasi adalah perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-Undang yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi badan Peradilan. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai.

Tabel 8. Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggungjawab
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Peningkatan penyelesaian perkara secara tepat waktu	- Penerapan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	SK KPN tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
	2. Peningkatan penyelesaian perkara secara restoratif	- Penerapan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	SK KPN tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		- Penerapan dan pelaksanaan <i>e-court</i>	SK KPN tentang <i>e-court</i>	Hakim dan Kepaniteraan
	3. Peningkatan Jumlah Perkara yang Tidak	- Peningkatan pelayanan publik	SK KPN tentang standar pelayanan	Hakim dan Kepaniteraan

	Mengajukan Upaya Hukum				
	4. Peningkatan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	- Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak	SK KPN tentang Hakim pidana anak Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II	Hakim dan Kepaniteraan	
	5. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	- Peningkatan pelayanan public	SK KPN tentang Tim Survei Kepuasan Masyarakat	Kepaniteraan	
<b>Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>	1. Peningkatan jumlah salinan Putusan perdata dan pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	- Implementasi Peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Hakim dan Kepaniteraan	

	2. Peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi			SK KPN tentang penunjukan Hakim Mediator	Hakim dan Kepaniteraan
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	1. Peningkatan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara		SK KPN tentang penetapan biaya perkara perdata	Hakim dan Kepaniteraan
	2. Peningkatan jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan				
	3. Peningkatan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan	- Peningkatan pelayanan publik	- Mou pengacara piket di Pos Bantuan Hukum	- SK KPN tentang Lembaga Pemberi	Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan

hukum  
(POSBAKUM)

- Layanan Pos
- Bantuan Hukum
- SK KPN tentang Standar Pelayanan Publik
- SK KPN tentang Tim Pengelola Meja Informasi
- SK KPN tentang Biaya Penggandaan Salinan Informasi/ Dokumentasi
- SK KPN tentang hari dan jam kerja serta budaya kerja

<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap</b>	Persentase perkara	putusan yang	Pembuatan SOP terkait tindaklanjut putusan	- Standar Operasioanl Prosedur (SOP)	Panitera, Jurusita/ Jurusita Pengganti
--	--------------------	--------------	--	--------------------------------------	--

**putusan pengadilan**

ditindaklanjuti

perkara perdata  
(Eksekusi)

tentang eksekusi

### **3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN**

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi para pencari keadilan atau masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Meulaboh Propinsi Aceh, dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya dan dengan asas sederhana, cepat, tepat serta biaya ringan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan untuk Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung (Court of excellence) sebagaimana dirumuskan dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010 - 2035, Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II telah berupaya mengaktualisasikan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam Blue Print (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan
2. Kebijakan peradilan
3. Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran
4. Penyelenggaraan persidangan
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan di Bidang Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradilan telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparatur Teknis Yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu Sekretaris, Bagian,

Teknologi Informasi dan Pelaporan, Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana serta Bagian Umum dan Keuangan.


Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II sebagai salah satu yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Meulaboh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terjadi pemisahan tugas Kepaniteraan maupun Kesekretariatan guna penyelesaian berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang peradilan. Untuk itu, demi peningkatan pelayanan publik sebagai lembaga peradilan dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan Pemerintah. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul, sehingga dapat segera dikelola dengan baik.

Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right size and right function*). Dengan organisasi yang ideal, Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II diarahkan menjadi suatu lembaga birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas proses pelayanan untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja yang baru.
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses penanganan perkara.
3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses penanganan perkara.
4. Meningkatkan implementasi *e-government* secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk dapat terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 adalah sebagai berikut :



Saat ini Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya, kemudian di bawah struktur jabatan ada jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris yang berada di bawah Ketua dan Wakil ketua membawahi 2 bagian yaitu fungsional dan struktural. Pada bagian fungsional terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum. Sedangkan bagian struktural terdapat tiga kepala Sub Bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Kasubbag Umum dan Keuangan, yang masing-masing membawahi staf.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II memiliki Program yaitu, Program Peningkatan manajemen Peradilan Umum yang terdiri dari 2 (dua) sasaran, yaitu:

1. Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah Pengadilan Negeri Meulaboh.
2. Pos Bantuan Hukum.

Sasaran program dan indikator program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 9. Sasaran Program**

Sasaran Program	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</b>	Perkara pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah Pengadilan Negeri Meulaboh	150	220	220	220	150
	Pos Bantuan Hukum	192Jam Layanan	192 Jam Layanan	192 Jam Layanan	192 Jam Layanan	192 Jam Layanan

#### 2.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pada tahun 2020, maka dalam Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II Tahun 2020-2024 telah ditentukan target kinerjanya yang berlaku mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 10. Target Kinerja**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN						
	STRATEGIS	KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%	98%	100%	100%	100%		
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	100%	100%	100%		
		Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	IKU belum ditetapkan		5%	5%	5%		
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	92%	85%	85%	85%	85%		
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%	90%	100%	90%	90%		
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	80%	50%	50%	5%	5%		
		Index kepuasan pencari keadilan	90%	100%	85%	90%	90%		
		2.	Peningkatan Efektivitas	Persentase salinan putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu					
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	5%	20%	20%	10%	10%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	0%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	N/A	N/A	N/A
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50%	95%	50%	50%	50%

## 2.2 KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Strategi, Pengadilan Negeri Meulaboh memiliki Program yaitu, Program

Peningkatan manajemen Peradilan Umum yang terdiri dari 2 (tiga) sasaran, yaitu:

1. Pos Bantuan Hukum
2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu.

Dengan ini maka diperlukan alokasi anggaran dengan rincian seperti yang terlihat pada tabel kerangka pendanaan sebagai berikut.

Tabel 10.

**Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Meulaboh Tahun 2020-2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Rp. 94.950.000,-	Rp. 112.854.000,-	Rp. 123.720.000,-	Rp. 107,100,000,-	Rp. 77,400,000,-
		Jumlah Putusan yang menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Rp. 94.950.000,-	Rp. 112.854.000,-	Rp. 123.720.000,-	Rp. 107,100,000,-	Rp. 77,400,000,-

	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding					
	- Perdata	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
	- Pidana	Rp. 94.950.000,-	Rp. 112.854.000,-	Rp. 123.720.000,-	Rp. 107,100,000,-	Rp. 77,400,000,-
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi					
	- Perdata	Sesuai SK KPN				

			tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius				
		- Pidana	Rp. 94.950.000,-	Rp. 112.854.000,-	Rp. 123.720.000,-	Rp. 107,100,000,-	Rp. 77,400,000,-
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	Rp. 94.950.000,-	Rp. 112.854.000,-	Rp. 123.720.000,-	Rp. 107,100,000,-	Rp. 77,400,000,-
		Index kepuasan pencari keadilan					
<b>2.</b>	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

		Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Rp. 94.950.000,-	Rp. 112.854.000,-	Rp. 123.720.000,-	Rp. 107,100,000,-	Rp. 77,400,000,-
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius
<b>3.</b>	Meningkatnya akses peradilan bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0	0	N/A	N/A	N/A
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung	0	0	N/A	N/A	N/A

		Pengadilan					
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Rp. 19.200.000,-				
4.	Meningkat nya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius	Sesuai SK KPN tentang biaya perkara perdata berdasarkan radius

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II Tahun 2020-2024 pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman pada pengadilan tingkat pertama. Rencana strategis ini juga memberikan gambaran permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun kedepan yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II.

Dalam perjalanannya dimungkinkan adanya perubahan Renstra yang telah disusun karena berbagai faktor yang mempengaruhinya sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi tersebut, maka disusun Reviu Renstra Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yang diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Dengan adanya reviu terhadap Renstra Pengadilan Negeri Meulaboh Kelas II yang telah disusun sebelumnya menunjukkan adanya sifat evaluatif dan terbukanya Renstra dari kemungkinan perubahan yang memang sudah tentu memerlukan evaluasi untuk dilakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu. Akhirnya dengan telah disusunnya Reviu Renstra ini diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Meulaboh memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Meulaboh dapat terwujud dengan baik.

## Matriks Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Meulaboh  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Meulaboh yang Agung  
 Misi : 
 

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No.	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.	Persentase terselesaikannya perkara	99%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	98%	100%	100%	100%
2	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.	Persentase terselesaikannya perkara	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	100%	100%	100%

3	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.	Persentase terselesaikannya perkara	5%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	IKU belum ditetapkan	5%	5%	5%	5%
4	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.	Persentase terselesaikannya perkara	90%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92%	85%	85%	85%	85%
5	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.	Persentase terselesaikannya perkara	95%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95%	90%	100%	90%	90%
6	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.	Persentase terselesaikannya perkara	50%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	80%	50%	50%	5%	5%
7	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada para	Persentase terselesaikannya	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,	Index Kepuasan Pencari Keadilan	90%	100%	85%	90%	90%

	pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.	perkara		Transparan, dan Akuntabel							
8	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.	Persentase pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.	Persentase pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	85%	100%	100%	100%	100%	
10	Memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.	Persentase pengelolaan penyelesaian perkara	20%	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5%	20%	20%	10%	10%	
11	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau dan menerima layanan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan	0%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0%	0%	N/A	N/A	N/A	

	pengadilan.	biaya/prodeo		dan Terpinggirkan						
12	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%	N/A	N/A	N/A
13	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan.	Persentase Masyarakat yang terlayani di Posbakum	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
14	Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan sehingga tingkat kepercayaan publik dapat terus ditingkatkan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	98%	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50%	95%	50%	50%	50%



**SURAT KEPUTUSAN**  
**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MEULABOH**  
**NOMOR : W1-U8/110.e /OT.01.1/1/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS**  
**PENGADILAN NEGERI MEULABOH**

**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MEULABOH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Meulaboh yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Meulaboh Tahun 2023;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
  - 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

### M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI MEULABOH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI MEULABOH TAHUN 2023.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Meulaboh Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Meulaboh Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Meulaboh  
Pada Tanggal 25 Januari 2023

WAKIL KETUA  
PENGADILAN NEGERI MEULABOH



FARIDH ZUHRI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WAKIL KETUA  
PENGADILAN NEGERI MEULABOH  
NOMOR : W1-U8/118.e/OT.01.1/I/2023  
TANGGAL : 25 Januari 2023

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN NEGERI MEULABOH TAHUN 2023

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	Faridh Zuhri, S.H., M.Hum.
2.	Penanggung Jawab	Muhammad Imam, S.H.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	M. Jakfar, S.H.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	Lilis, S.Kom.
5.	Pelaksana	Nurziadah, S.H.
6.	Tim Pengolah Data	Deni Adrianto, A.Md.
7	Sekretariat	1. Hj. Juhari, S.H. 2. Yudian Syah, S.H. 3. Teuku Firzal 4. Mahdalena, S.E. 5. Cut Falansia Nirmala Sari, S.E.

Wakil Ketua  
Pengadilan Negeri Meulaboh  
  
FARIDH ZUHRI